

**ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI YANG
DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PERKARA
PIDANA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif

Oleh :


CHAIRUL IRWAN
02033100114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

S
345.050 y
hw
a
e-070516
2009

R. 18277/18722

**ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI YANG
DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PERKARA
PIDANA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Komprehensif

Oleh :
CHAIRUL IRWAN
02033100114

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN UNTUK UJIAN

NAMA : CHAIRUL IRWAN
NIM : 02033100114
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI
YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG
DALAM PERKARA PIDANA

INDERALAYA, 19 JANUARI 2009

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING UTAMA



ELFIRA TAUFANI, S.H., M.HUM
NIP : 131 789 515

PEMBIMBING PEMBANTU



MALKIAN ELVANI, S.H., M.HUM
NIP : 141 470 620

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

Nama : CHAIRUL IRWAN

NIM : 02033100114

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI
YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG
DALAM PERKARA PIDANA

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

2. Sekretaris : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU

3. Anggota : Ruben Achmad, SH., M.H

4. Anggota : Elfira Taufani, SH., M.Hum



Inderalaya, Maret 2009

Mengetahui,
Dekan


H.M. Raszyd Ariman, SH., M.H

NIP : 190 604 256

MOTTO :

"Hidup ini sebuah perjalanan panjang kita harus selalu optimis dan berjuang pantang menyerah untuk meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang"

Ku ucapkan syukur kepada Allah SWT,

Dan kupersembahkan untuk :

- 1. Ayahku dan Ibuku.*
- 2. Saudara-saudaraku*
- 3. Keluarga besarku.*
- 4. Gemapala "WIGWAM" FH Unsri.*
- 5. Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PERKARA PIDANA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya. Oleh karena itu, sumbangan pikiran, berupa ide maupun saran yang membangun sangat diharapkan agar di kemudian hari penulis dapat berbuat yang lebih baik.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya ALLAH SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

Inderalaya, 17 Januari 2009

Penulis

Chairul Irwan

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pambantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Penasehat Akademik terima kasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Yth. Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
8. Guru-guru saya dari TK sampai dengan SMU, dan para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah berjasa dalam memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan yang sangat berguna.

9. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya “Ipung” dan “Yuk Las”, yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
10. Untuk “WIGWAM” yang telah menempaku dan memberikan banyak pelajaran berharga yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain.
11. Untuk teman-temanku Seluruh Angkatan 2003.
12. Seluruh orang-orang yang telah banyak membantu dan tidak dapat kusebutkan satu-persatu, terima kasih.

Semoga ALLAH SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian	10

BAB II. TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	13
---	----

Pengertian Upaya Hukum.....	13
-----------------------------	----



B. Jenis-Jenis Upaya Hukum	14
1. Upaya Hukum Biasa	14
a. Perlawanan (<i>Verzet</i>)	14
b. Banding.....	14
c. Kasasi.....	18
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	26
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	26
b. Peninjauan Kembali.....	34
C. Upaya Hukum Peninjauan Kembali	34
1. Latar Belakang Peninjauan Kembali Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	34
2. Tujuan Peninjauan Kembali.....	42
3. Dasar Hukum Peninjauan Kembali.....	44

**BAB III. PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN
AGUNG DALAM PERKARA PIDANA**

A. Yang Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali	46
1. Hak Prioritas Antara Terpidana Dengan Ahli Waris.....	48
2. Ahli Waris Meneruskan Permintaan Terpidana.....	49
3. Permintaan Peninjauan Kembali Oleh Kuasa.....	51

B. Dasar Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum	52
---	-----------

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Negara Republik Indonesia yang merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap warga negaranya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu Negara hukum tentunya memiliki perangkat-perangkat aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan peradilan yang tidak memihak. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, aparat penegak hukum juga harus berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku, filosofis terbentuknya peraturan dan juga harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat yang kesemuanya itu tidak boleh diabaikan dalam pengambilan suatu keputusan hukum.

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada setiap manusia dari sejak manusia itu lahir dan juga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan di tengah-tengah

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 66.

masyarakat. Untuk itulah perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diatur secara jelas dalam peraturan formal sehingga Hak Asasi Manusia benar-benar dapat dilindungi.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".² Hal ini sekaligus menggambarkan tentang kedudukan hukum seseorang di negara ini adalah sama tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap prosedur penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang ini tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.³

Bertitik tolak dari masalah dasar diatas, maka tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa dalam undang-undang tersebut merupakan tujuan utama.⁴

Dalam praktek hukum pidana, perlindungan hukum diwujudkan kedalam istilah upaya hukum. Upaya hukum secara tegas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan

² *Ibid*, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat, hlm 80.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, 1996, hlm 28.

⁴ Perlindungan harkat dan martabat tersangka dan terdakwa secara normatif diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa. Dalam penerapannya upaya hukum ini harus dapat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat baik itu orang yang sedang didakwa di muka persidangan dan juga masyarakat luas.

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 menyebutkan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah :

“Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁵

Upaya hukum adalah merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa maupun luar biasa terdapat persamaan yang paling penting dan utama yakni baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa sama-sama bertujuan untuk :

1. Mengkoreksi dan meluruskan yang terdapat dalam putusan tersebut,
2. Penglurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan.⁶

⁵ UU No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, CV.Mayasari, Solo, hlm 11.

⁶ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm 1189.

Namun demikian dalam pelaksanaan perlu pembahasan yang lebih mendalam, karena masih banyak hal-hal yang sulit diselesaikan, khususnya mengenai prosedur maupun alasan untuk mengajukan permohonan upaya hukum luar biasa.


Pada era reformasi seperti sekarang ini yang telah masuk kedalam fase pembentukan paradigma idealnya suatu penegakan hukum, masalah keadilan masih menjadi perbincangan diantara para ahli hukum, hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi putusan pengadilan yang cenderung memperlihatkan adanya unsur kekhilafan, kekeliruan, atau kesalahan dari para penegak hukum, atas putusan itu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu bertentangan satu sama lain.

Putusan semacam ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan di lapangan hukum pidana, oleh karenanya terdapat kekeliruan atau kekhilafan dan mungkin juga kesengajaan, terhadap putusan itu diusahakan upaya hukum baik itu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa guna mendapat kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan. Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu :

1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259 KUHP) di mana upaya hukum luar biasa ini bukan merupakan hak terdakwa/terhukum.
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Maksudnya disini bahwa kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung sedangkan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh

terpidana atau ahli warisnya. Adapun kedudukan dari Upaya Hukum Luar Biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijelaskan melalui skema gambar di bawah ini :



Pengertian upaya hukum luar biasa dapat ditemukan dalam KUHPA pada Pasal 259 ayat (1), yang berbunyi :

“Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan selain dari Mahkamah Agung, dapat diajukan peninjauan kembali kepada, dan/atau oleh Jaksa Agung”.⁷

Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau

⁷ *Op Cit*, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hlm 114.

ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".⁸

Peninjauan kembali dalam kepentingan hukum didalam KUHAP diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269. Pasal 264 ayat (3) KUHAP mencantumkan sebagai berikut : "Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu".⁹

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah :

1. Terpidana
2. Ahli warisnya

Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 dinyatakan :

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.¹⁰

Pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di

⁸ *Ibid*, hlm 115.

⁹ *Ibid*, hlm 116.

¹⁰ UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pustaka Pergaulan, Jakarta, hlm 12.

dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat peninjauan kembali akan ditetapkan dalam hukum acara.

Hanya inilah yang berhak, selainnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali karena jaksa agung dapat mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum.

Yang menarik perhatian adalah ketentuan yang membuka celah dan menjadi masalah sehubungan dengan rumusan Pasal 263 ayat (2) sub (b) di mana ditentukan :

“Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain”.

Kalau masalahnya terjadi seperti yang disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) sub (b) diatas, jadi siapakah yang akan atau berhak mengajukan peninjauan kembali, sedangkan terdakwa yang telah mendapatkan putusan bebas sudah pasti tidak akan atau bahkan tidak mungkin akan mengajukan Peninjauan Kembali. Celah inilah yang akan di isi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 ayat (2).

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau

tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

- b. Apabila dalam pelbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.¹¹

Sehingga terjadilah kasus peninjauan kembali pada terpidana Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto, di mana pada kasus ini yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah jaksa. Hal ini jelas sudah menyimpang dari ketetapan yang ada.

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan, maka penulis berinisiatif memilih judul **“ANALISIS YURIDIS PENINJAUAN KEMBALI YANG DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM PERKARA PIDANA”**.

B. Permasalahan

Dilihat dari sudut pengaturan hukum acara pidana yang ada, terutama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, tidak memberikan kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali bagi jaksa penuntut umum atau pihak korban, keluarga korban, dan pihak ketiga secara eksplisit.

¹¹ *Op Cit*, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hlm 115.

Munculnya kasus-kasus peninjauan kembali yang secara yurisprudensial secara tidak langsung telah membuka pintu bagi pihak kejaksaan untuk mengajukan peninjauan kembali atas berbagai kasus yang diputus secara bebas atau bahkan setiap putusan yang oleh kejaksaan atau pihak korban dirasakan tidak memuaskan.

Menjadi permasalahan yang patut dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Siapakah yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali?
2. Apa yang menjadi dasar hukum bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum tersebut, karena hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
2. Untuk mengetahui dasar hukum dari peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana

D. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat dari skripsi ini maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah

pelaksanaan dari upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Yakni, diharapkan dapat memberikan informasi faktual dan aktual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Yakni, diharapkan dapat memberikan informasi faktual dan aktual kepada aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung judul skripsi ini. Di dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi ini penulis menelaah dan meneliti asas-asas hukum, konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan yang mengikat, meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer meliputi :

- a. Yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
- b. Buku-buku literatur yang berhubungan dengan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
- c. Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dan relevan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Koran atau majalah, harian, jurnal ilmiah;
- b. Internet;
- c. Kamus hukum serta referensi-referensi lain yang relevan.

3 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif, data yang didapat kemudian dikonfirmasi dengan data lain yang berhubungan dengan data tersebut secara konfirmasi silang. Kemudian diabstraksikan dan terakhir muncul kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herzeining di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta, 1991.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*, PT. Djembatan, Jakarta, 2004.
- M. H. Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Djembatan, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- M. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2007.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra A Bardin, 1996.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sudirdjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.

Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 1997.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983.

Web Site

[http: www.Google.com](http://www.Google.com), *Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap No : 1185 K/pid/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, diakses tanggal 20 Agustus 2008.

[http: www.Google.com](http://www.Google.com), *Putusan No : 109 PK/Pid/2007 Dalam Perkara Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto*, diakses tanggal 20 Agustus 2008.

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Keempat, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2003.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, CV.Mayasari, Solo, 1982.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pustaka Fergaulan, Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, *tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, *tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pustaka Pergaulan, Jakarta, 2004.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, *tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.